	News Title : Setelah Molor dari Target Awal, Peluncuran Bursa Kripto di Kuartal I 2022	
	Media Name : Warta Kota	**Journalist** : tis
	Publish Date : 05 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page : 5	**News Value** : 79,800,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan)	**Ads Value** : 26,600,000
	Section/Rubrication : Warta Biz	**Topic** : kripto

Setelah Molor dari Target Awal, Peluncuran Bursa Kripto di Kuartal I 2022

Palmerah, Warta Kota

Rencana pemerintah untuk mendirikan bursa kripto yang pertama ada di dunia harus tertunda. Mulanya, bursa kripto ini ditargetkan bisa rampung pada akhir 2021 lalu.

Kendati molor, titik terang sudah makin terlihat. Nantinya bursa kripto tersebut akan diluncurkan melalui PT Digital Futures Exchange (DFX).

Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) menyebut prosesnya saat ini sedang dalam tahap finalisasi DFX. Jika proses finalisasi tersebut sudah selesai dan semua persyaratan terpenuhi, nantinya Bappebti akan memberikan persetujuan sebagai bursa aset kripto.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya mengungkapkan, saat ini progress DFX masih dalam proses persetujuan sebagai bursa berjangka dahulu sesuai Peraturan Bappebti (Perba) 1 tahun 1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka.

"Selanjutnya, sesuai dengan Perba Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, maka DFX harus melengkapi syarat sebagai bursa kripto dan diharapkan kuartal I-2022 bisa segera terwujud," kata Tirta kepada *Kontan.co.id*, Selasa (4/1/2022).

Kendati begitu, Tirta menyebut tidak menutup kemungkinan beroperasinya bursa kripto bisa jauh lebih cepat. Ia bilang, hal ini sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat untuk pendirian, terutama dalam hal permodalan.

Persyaratan teknis

Adapun, jika mengacu pada Perba 8 Tahun 2021, Bappebti sudah memberikan beberapa persyaratan teknis yang dipatuhi oleh calon bursa kripto.

Terkait permodalan, calon bursa kripto harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 500 miliar paling lambat dua bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai bursa berjangka yang khusus memfasilitasi perdagangan aset kripto.

Lebih lanjut, calon bursa kripto terpilih dalam jangka waktu tiga bulan setelah persetujuan diberikan harus memiliki modal disetor menjadi paling sedikit Rp 1 triliun.

Dalam beleid tersebut juga diatur bahwa bursa berjangka yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan perdagangan aset kripto tidak dapat menyelenggarakan transaksi untuk subyek komoditi lainnya.

"Bappebti memisahkan transaksi aset kripto dari komoditas, walaupun kripto masuk komoditas, adalah sebagai bentuk untuk hindari peretasan. Maka, bursa berjangka yang sudah ada (ICDX dan JFX), agar fokus pada peningkatan transaksi perdagangan berjangka komoditi terutama multilateral," imbuh Tirta.

Jika mengacu dari beleid tersebut, maka Indonesia Commodity Derivative Exchange (ICDX) tidak memenuhi persyaratan lantaran sebagai bursa berjangka. ICDX saat ini juga menyelenggarakan transaksi komoditi lainnya.

Sementara itu, PT DFX akan berdiri independen. Namun, di bawah pembinaan dan pengawasan Bappebti sesuai ketentuan perundangan UU dan PP Perdagangan Berjangka Komoditi. **(tis)**